

**PERATURAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA  
NOMOR: 02/BAPMI/12.2014**

**TENTANG**

**PERATURAN DAN ACARA MEDIASI**

**PENGURUS BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa persengketaan antara Para Pihak di bidang Pasar Modal atau yang berkaitan dengan Pasar Modal, dapat diajukan penyelesaiannya oleh Para Pihak kepada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("**BAPMI**") melalui layanan Mediasi;
  - b. bahwa layanan Mediasi BAPMI yang selama ini diatur dalam 1 (satu) peraturan dan acara bersama-sama dengan layanan Pendapat Mengikat dan Arbitrase, perlu dipisah ke dalam peraturan dan acaranya masing-masing supaya mempermudah para pengguna layanan BAPMI dalam memahami peraturan dan acaranya, dan juga mempermudah BAPMI dalam hal dilakukannya perubahan ketentuan di kemudian hari;
  - c. bahwa peraturan dan acara BAPMI yang mengatur layanan Mediasi perlu ditinjau kembali untuk menyesuaikan dengan perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasar Modal;
  - d. bahwa menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membuat peraturan dan acara Mediasi BAPMI yang baru dan menuangkannya dalam suatu peraturan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), beserta perubahannya jika ada;
  2. Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253), beserta peraturan pelaksanaan dan perubahannya jika ada;
  3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608), beserta peraturan pelaksanaan dan perubahannya jika ada

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang diundangkan tanggal 6 Agustus 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431) beserta perubahannya jika ada;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, yang diundangkan tanggal 23 Januari 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499) beserta perubahannya jika ada;
6. Anggaran Dasar BAPMI sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 9 Agustus 2002 yang dibuat dihadapan Ny Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor C-2620 HT 01.03.TH 2002, 29 Agustus 2002, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2002, Nomor 84/2002, Tambahan Berita Negara Nomor 5/PN/2002, berikut perubahannya jika ada.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAN ACARA MEDIASI**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1 Definisi**

- (1) Dalam Peraturan Dan Acara ini yang dimaksud dengan:
  - (a) **Mediasi** adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan di BAPMI untuk memperoleh Kesepakatan Perdamaian dengan dibantu oleh Mediator.
  - (b) **Mediator** adalah pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan dalam Mediasi BAPMI guna mencari berbagai solusi penyelesaian namun Mediator tidak diperbolehkan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

- (c) **Mediator Tetap** adalah orang perseorangan yang diangkat oleh BAPMI sebagai Mediator dan tercatat dalam Daftar Mediator Tetap.
- (d) **Daftar Mediator Tetap** adalah daftar yang diterbitkan oleh BAPMI yang berisikan nama-nama Mediator Tetap.
- (e) **Co-Mediator** adalah Mediator kedua yang ditunjuk oleh Pengurus untuk mendampingi Mediator atas persetujuan Mediator dan Para Pihak.
- (f) **Sekretaris** adalah 1 (satu) atau lebih personil Sekretariat yang ditunjuk oleh Pengurus untuk membantu Mediator dalam urusan pencatatan dan administrasi selama proses Mediasi.
- (g) **Etika Perilaku** adalah etika perilaku atau kode etik yang berlaku bagi Mediator BAPMI sebagaimana disahkan dalam Rapat Umum Anggota BAPMI tanggal 30 Juni 2004.
- (h) **Pedoman Benturan Kepentingan**, adalah pedoman yang harus diperhatikan oleh Mediator Tetap BAPMI sebelum adanya proses Mediasi, ketika akan ditunjuk dan/atau selama menjadi Mediator dalam suatu perkara sebagai tolok ukur untuk menentukan tingkat/ kadar benturan kepentingan pada diri Mediator yang bersangkutan, sehingga dapat dengan mudah ditentukan apakah Mediator yang bersangkutan layak atau tidak layak untuk menerima dan bertugas sebagai Mediator dalam perkara dimaksud.
- (i) **Sertifikat Mediator** adalah dokumen yang menyatakan bahwa Mediator dan/atau Co-Mediator telah lulus pelatihan dan pendidikan Mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah diakreditasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (j) **Pihak** adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik. Penyebutan "**Para Pihak**" dalam Peraturan Dan Acara ini menunjuk pada 2 (dua) atau lebih Pihak.
- (k) **Perjanjian Mediasi** adalah kesepakatan yang dibuat oleh Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui Mediasi BAPMI.
- (l) **Permohonan Mediasi** adalah surat permohonan yang diajukan oleh Para Pihak atau salah satu Pihak atau Arbiter Tunggal/ Ketua Majelis Arbitrase kepada BAPMI yang meminta BAPMI untuk menyelenggarakan Mediasi atas persengketaan yang terjadi antara Para Pihak dengan menggunakan Peraturan Dan Acara ini.
- (m) **Resume Perkara** adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak atau masing-masing Pihak yang memuat duduk perkara dan usulan solusi penyelesaian.
- (n) **Pengurus** adalah mereka yang diangkat sebagai pengurus BAPMI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BAPMI, beserta segala perubahannya jika ada.

- (o) **Sekretariat** adalah sekretariat yang dibentuk Pengurus untuk menjalankan operasional sehari-hari BAPMI yang dipimpin oleh salah satu anggota Pengurus, atau personil lain yang ditunjuk oleh Pengurus.
  - (p) **Kaukus** adalah pertemuan antara Mediator dengan salah satu Pihak tanpa dihadiri oleh Pihak lain.
  - (q) **Kesepakatan Perdamaian** adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh Para Pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan Mediator berdasarkan Peraturan Dan Acara ini.
  - (r) **Akta Perdamaian** adalah akta yang memuat isi Kesepakatan Perdamaian dan Putusan Arbitrase/putusan pengadilan yang menguatkan Kesepakatan tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
  - (s) **Arbitrase** adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang diselenggarakan di BAPMI dengan menggunakan Peraturan Dan Acara ini yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase.
  - (t) **Arbiter** adalah seorang atau lebih yang ditunjuk menurut Peraturan Dan Acara ini sebagai Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase untuk memeriksa perkara dan memberikan Putusan Arbitrase mengenai sengketa tertentu yang diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase BAPMI.
  - (u) **Klaim Ritel Dan Kecil** (*Retail and Small Claim*) adalah sengketa dengan nilai gugatan yang relatif kecil sebagaimana ditetapkan jumlahnya dalam Pasal 27 ayat (1) huruf (a) *j.o* Lampiran I.
- (2) Penyebutan kata "hari" dalam Peraturan Dan Acara ini adalah merujuk kepada hari kalender nasional Indonesia.

## **Pasal 2** **Ruang Lingkup Peraturan Dan Acara**

- (1) Peraturan Dan Acara ini mengatur penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui Mediasi BAPMI, baik yang diajukan langsung oleh Para Pihak kepada forum Mediasi BAPMI maupun yang ditempuh melalui forum Arbitrase BAPMI.
- (2) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Mediasi BAPMI harus memenuhi semua kriteria tersebut di bawah ini:
  - (a) merupakan sengketa di bidang Pasar Modal dan/atau berkaitan dengan bidang Pasar Modal;
  - (b) sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa;
  - (c) sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian;

- (d) sengketa yang telah menempuh upaya musyawarah tetapi Para Pihak tidak berhasil mencapai perdamaian; dan
  - (e) antara Para Pihak terikat dengan Perjanjian Mediasi.
- (3) BAPMI termasuk Mediator, Co-Mediator, Pengurus, Sekretaris dan personil Sekretariat dilarang untuk memberikan dan/atau menawarkan bantuan hukum dalam bentuk apapun, baik secara profesional ataupun personal kepada Para Pihak, termasuk nasehat dan/atau opini hukum menyangkut posisi hukum Para Pihak.
- (4) Para Pihak, Mediator, Co-Mediator, Pengurus, Sekretaris dan personil Sekretariat wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dan Acara ini.

### **Pasal 3** **Sifat Mediasi**

- (1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi BAPMI dilaksanakan oleh Para Pihak berdasarkan pada itikad baik dan bermartabat, dengan mengesampingkan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
- (2) Keikutsertaan Para Pihak dalam proses Mediasi adalah berdasarkan keinginan Para Pihak sendiri tanpa adanya paksaan, dan harus diikuti dengan santun, saling menghormati dan tertib.
- (3) Kesepakatan Perdamaian dibuat secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan.
- (4) Kesepakatan Perdamaian bersifat final dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik, dan terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan.
- (5) Pihak yang tidak melaksanakan Kesepakatan Perdamaian dianggap melanggar perjanjian.
- (6) Mediator hanya memfasilitasi pertemuan dan perundingan dalam kerangka Mediasi dengan tujuan untuk mencapai suatu penyelesaian antara Para Pihak yang bersengketa, dan dalam hal ini Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suatu keputusan atau penetapan pembayaran.

## **BAB II** **PRA-MEDIASI**

### **Pasal 4** **Perjanjian Mediasi**

- (1) Perjanjian Mediasi dapat dibuat dengan cara sebagai berikut:
  - (a) tertuang dalam klausula penyelesaian sengketa dari perjanjian pokok;
  - (b) dibuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh Para Pihak;

- (c) dalam bentuk pernyataan Para Pihak di hadapan persidangan Arbitrase BAPMI.
- (2) Dalam hal pengajuan Mediasi dibuat dalam bentuk pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c) maka perjanjian tersebut cukup dibuktikan dengan Berita Acara Persidangan Arbitrase BAPMI.
- (3) Perjanjian Mediasi memuat pernyataan bahwa Para Pihak bersedia untuk terikat, tunduk dan melaksanakan setiap dan semua kesepakatan yang mungkin dicapai dalam Mediasi BAPMI, serta menanggung biaya-biaya yang diperlukan dalam Mediasi.
- (4) BAPMI, atas permintaan salah satu Pihak, dapat memfasilitasi pertemuan antara Para Pihak dalam rangka membuat Perjanjian Mediasi.

### **Pasal 5** **Pendaftaran Permohonan Mediasi**

- (1) Mediasi diselenggarakan berdasarkan Permohonan Mediasi yang diajukan pendaftarannya oleh Para Pihak atau salah satu Pihak kepada BAPMI.
- (2) Permohonan Mediasi paling kurang memuat:
  - (a) nama lengkap, dan tempat tinggal atau tempat kedudukan Para Pihak;
  - (b) jenis perkara;
  - (c) permintaan kepada BAPMI untuk diselenggarakan Mediasi;
  - (d) keterangan telah ada Perjanjian Mediasi (fotokopi perjanjian ikut dilampirkan);
  - (e) Resume Perkara;
  - (f) fotokopi dokumen-dokumen atau bukti-bukti pendukung;
  - (g) bukti pembayaran Biaya Pendaftaran Permohonan Mediasi.
- (3) Resume Perkara dibuat oleh masing-masing Pihak jika tidak dimungkinkan untuk dibuat secara bersama-sama.
- (4) Pengurus menyampaikan konfirmasi penerimaan atau penolakan terhadap pendaftaran Permohonan Mediasi kepada Para Pihak dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah tanggal pengajuan.
- (5) Apabila Permohonan Mediasi dinyatakan ditolak, maka surat sebagaimana dimaksud ayat (4) memuat alasan penolakan. Para Pihak dapat mengajukan kembali Permohonan Mediasi setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dan Acara ini.
- (6) Apabila Permohonan Mediasi dinyatakan diterima, maka surat sebagaimana dimaksud ayat (4) memuat pula:

- (a) pemberitahuan mengenai dimulainya penunjukan Mediator;
  - (b) pemberitahuan mengenai nama Sekretaris yang ditunjuk oleh Pengurus untuk perkara yang bersangkutan;
  - (c) informasi mengenai biaya-biaya Mediasi atas perkara yang bersangkutan.
- (7) Terhadap Permohonan Mediasi yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (6), Sekretariat pada tanggal yang sama dengan tanggal konfirmasi dimaksud mencatatkan permohonan tersebut dalam buku register perkara BAPMI.
- (8) Pengurus dapat melimpahkan kewenangan melakukan konfirmasi atas pendaftaran Permohonan Mediasi kepada personil Sekretariat.

### **Pasal 6** **Permohonan Mediasi Melalui Arbitrase**

- (1) Dalam hal Perjanjian Mediasi muncul dari persidangan Arbitrase BAPMI, maka Arbiter Tunggal/Ketua Majelis Arbitrase menyampaikan permohonan kepada Pengurus untuk menyelenggarakan Mediasi. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Pengurus dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah tanggal ditutupnya persidangan yang bersangkutan.
- (2) Pengurus, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung setelah tanggal menerima surat sebagaimana dimaksud ayat (1), menyampaikan pemberitahuan kepada Para Pihak, tembusan Arbiter Tunggal/Ketua Majelis Arbitrase, bahwa proses Mediasi sudah dapat dimulai, dan memuat pula:
- (a) permintaan kepada Para Pihak untuk menyampaikan Resume Perkara kepada Pengurus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal Para Pihak menerima surat Pengurus;
  - (b) pemberitahuan bahwa Para Pihak sudah dapat menunjuk Mediator;
  - (c) pemberitahuan mengenai nama Sekretaris untuk proses Mediasi;
  - (d) permintaan kepada Para Pihak untuk membayar biaya-biaya Mediasi, jika ada.
- (3) Sekretariat mencantumkan kode nomor registrasi perkara yang sama dengan kode nomor registrasi Arbitrase dari perkara yang bersangkutan.

### **Pasal 7** **Sekretaris**

- (1) Pengurus menunjuk 1 (satu) atau lebih personil Sekretariat untuk menjadi Sekretaris pada perkara yang akan atau sedang diproses dalam Mediasi.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
- (a) membuat risalah pertemuan perundingan, Kaukus dan dengar pendapat;

- (b) mengurus korespondensi Mediasi;
  - (c) menyimpan catatan dan dokumen Mediasi;
  - (d) menandatangani surat-surat undangan pertemuan kepada Para Pihak atas nama Mediator;
  - (e) membantu Para Pihak dan Mediator menyiapkan format konsep Kesepakatan Perdamaian;
  - (f) membantu Mediator dalam menyusun jadwal perundingan dan mengingatkan Mediator dan Para Pihak mengenai jangka waktu Mediasi;
  - (g) menyiapkan konsep laporan Mediator kepada Pengurus mengenai selesainya Mediasi;
  - (h) tugas-tugas lain yang diatur pada bagian lain dari Peraturan Dan Acara ini, jika ada.
- (3) Sekretaris wajib menjaga prinsip kerahasiaan atas proses Mediasi dan melaksanakan tugasnya sampai dengan selesai secara profesional, bersikap netral, independen dan menjaga integritas serta menjunjung tinggi kehormatan BAPMI.

### **BAB III MEDIATOR**

#### **Pasal 8 Persyaratan Mediator**

- (1) Untuk dapat menjadi Mediator dalam Mediasi BAPMI, haruslah orang yang sudah diangkat oleh Pengurus sebagai Mediator Tetap BAPMI.
- (2) Pengurus mengangkat seseorang sebagai Mediator Tetap BAPMI menurut ketentuan sebagai berikut:
  - (a) Pencalonan seseorang untuk menjadi Mediator Tetap BAPMI diputuskan dalam Rapat Pengurus berdasarkan pemahaman Pengurus mengenai integritas dan kapabilitas dari calon yang bersangkutan.
  - (b) Apabila seseorang dimaksud, atas permohonan kesediaan yang disampaikan dari Pengurus, bersedia menjadi calon Mediator Tetap BAPMI, maka Pengurus meminta yang bersangkutan menyampaikan resume jati diri dan riwayat hidup beserta salinan dokumen-dokumen pendukungnya dan mengikuti uji kecakapan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Pengurus.
  - (c) Pengurus hanya mengangkat seseorang menjadi Mediator Tetap BAPMI apabila calon tersebut dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.



- (3) Apabila setelah diangkat sebagai Mediator Tetap BAPMI ternyata di kemudian hari Mediator tersebut mengalami perubahan kondisi pada dirinya yang mengakibatkan tidak terpenuhinya 1 (satu) atau lebih syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (c), maka Pengurus segera memutuskan untuk:
  - (a) membekukan statusnya sebagai Mediator Tetap BAPMI untuk sementara waktu sampai dengan dipenuhinya kembali syarat-syarat yang diperlukan; atau
  - (b) mencabut statusnya sebagai Mediator Tetap BAPMI.
- (4) Dalam hal keputusan pembekuan atau pencabutan dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan oleh Pengurus pada saat Mediator yang bersangkutan tengah menjalankan tugasnya sebagai Mediator perkara, pada saat Mediasi berada dalam tahap apapun, maka Pengurus segera menghentikan proses Mediasi dimaksud sampai dengan ditunjuk kembali Mediator baru sesuai dengan Peraturan Dan Acara ini.
- (5) Pengurus menerbitkan Daftar Mediator Tetap BAPMI yang terbuka untuk umum, dan memperbaruinya setiap ada perubahan pada daftar tersebut.

### **Pasal 9** **Penunjukan Mediator**

- (1) Para Pihak, dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah menerima surat Pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (2), harus telah menyepakati dan menunjuk 1 (satu) orang Mediator di antara Daftar Mediator Tetap BAPMI dan menyampaikan penunjukan tersebut secara tertulis kepada calon Mediator yang bersangkutan melalui Sekretaris dengan tembusan Pengurus.
- (2) Sekretaris segera meneruskan surat penunjukan kepada Mediator paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah menerima surat dimaksud.
- (3) Mediator yang ditunjuk, berhak untuk menerima atau menolak penunjukan atas dirinya, dan memberikan jawabannya secara tertulis paling lama 5 (lima) hari terhitung setelah menerima surat penunjukan tersebut kepada Para Pihak melalui Sekretaris, dengan tembusan Pengurus.
- (4) Apabila Mediator menerima penunjukan, maka Mediator di dalam jawabannya sekaligus melampirkan surat pernyataan dan keterbukaan dalam format yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh BAPMI dengan memperhatikan Pedoman Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III. Mediator bertanggung jawab penuh atas segala risiko hukum yang timbul dari kebenaran surat pernyataan dan keterbukaan yang telah dibuat dan ditandatangani tersebut.
- (5) Mediator hanya boleh menerima penunjukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - (a) masih tercantum dalam Daftar Mediator Tetap BAPMI;

- (b) diperbolehkan menurut ketentuan Pedoman Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III;
  - (c) tidak berada dalam pengaruh dan/atau tekanan siapapun untuk menjalankan tugas sebagai Mediator yang akan mempengaruhi integritas, imparialitas, dan kemandiriannya dalam menyelenggarakan Mediasi;
  - (d) dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu menjalankan tugas sebagai Mediator dengan sebaik-baiknya;
  - (e) diketahui dengan jelas keberadaannya;
  - (f) membuat surat pernyataan dan keterbukaan sebagaimana dimaksud ayat (4) dengan jujur dan benar.
- (6) Apabila Mediator menolak penunjukan, maka Para Pihak diberikan kesempatan lagi untuk menunjuk Mediator lain dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah menerima surat penolakan. Jangka waktu dalam kesempatan kedua tersebut sudah termasuk konfirmasi penerimaan dari Mediator yang ditunjuk.
- (7) Pengurus berwenang menunjuk Mediator untuk kepentingan Para Pihak apabila:
- (a) Para Pihak menyerahkan penunjukan Mediator kepada Pengurus; atau
  - (b) Para Pihak gagal menunjuk Mediator dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (6).
- (8) Pengurus menunjuk Mediator dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah terpenuhinya keadaan sebagaimana dimaksud ayat (7).
- (9) Pengurus, dapat menunjuk seorang dari Daftar Mediator Tetap, Pengurus atau personil Sekretariat sebagai Co-Mediator guna mendampingi Mediator yang telah ditunjuk untuk kepentingan kelancaran proses Mediasi yang akan atau sedang berjalan. Ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban Mediator menurut Peraturan Dan Acara ini adalah juga berlaku bagi Co-Mediator.
- (10) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah Mediator memberikan konfirmasi penerimaan penunjukannya sebagai Mediator, Pengurus menerbitkan surat keputusan Pengurus tentang pengangkatan Mediator dimaksud sebagai Mediator untuk perkara yang bersangkutan.
- (11) Pengurus berwenang untuk tidak menerbitkan surat keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (10) jika penunjukan Mediator tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dan Acara ini.
- (12) Setelah pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (10), Pengurus menyerahkan berkas Permohonan Mediasi kepada Mediator melalui Sekretaris supaya dapat segera dimulai perundingan Mediasi.

**Pasal 10**  
**Kewajiban Mediator**

- (1) Mediator wajib menaati ketentuan Etika Perilaku. Terhadap dugaan pelanggaran Etika Perilaku akan diproses dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.
- (2) Mediator berkewajiban melaksanakan tugasnya sampai selesai secara profesional, bersikap netral, independen dan menjaga integritas serta menjunjung tinggi Etika Perilaku.
- (3) Mediator wajib memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing Pihak untuk didengar keterangan, pendapat dan keinginannya.
- (4) Mediator wajib segera mengundurkan diri apabila, setelah menerima penunjukan sebagai Mediator, kemudian menyadari bahwa yang bersangkutan ternyata tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5).

**Pasal 11**  
**Penggantian Mediator**

- (1) Setelah diterbitkan surat pengangkatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (10), Mediator tidak dapat diganti atau mengundurkan diri, kecuali menurut syarat-syarat dan tatacara yang diatur dalam Pasal 11 ini.
- (2)
  - (a) Salah satu Pihak dapat mengajukan permintaan penggantian Mediator secara tertulis kepada Pengurus dengan tembusan Mediator dan Pihak lainnya apabila Mediator yang bersangkutan ternyata tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5) dan/atau melanggar ketentuan Pasal 10.
  - (b) Pengurus segera menghentikan sementara proses Mediasi sampai ada kepastian mengenai persoalan permintaan penggantian Mediator sebagaimana dimaksud huruf (a).
  - (c) Pihak lainnya harus memberikan tanggapan secara tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud huruf (a), dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima surat tersebut.
  - (d) Dalam hal Pihak lain tidak berkeberatan terhadap permintaan penggantian Mediator tersebut, Pengurus segera mencabut surat keputusan pengangkatan Mediator perkara sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (10).
  - (e) Dalam hal Pihak lain berkeberatan terhadap permintaan penggantian Mediator tersebut, maka persoalan tersebut akan diputuskan oleh Pengurus.

- (f) Mediator berhak diberikan kesempatan untuk membela diri atau memberikan penjelasan kepada Para Pihak dan Pengurus sehubungan dengan adanya permintaan penggantian dirinya.
- (3) (a) Mediator dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Pengurus dengan tembusan Para Pihak apabila Mediator tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5) atau melanggar Pasal 10.
  - (b) Pengurus segera menghentikan sementara proses Mediasi sampai ada kepastian mengenai persoalan permintaan pengunduran diri Mediator sebagaimana dimaksud huruf (a).
  - (c) Para Pihak harus memberikan tanggapan secara tertulis terhadap pengunduran diri sebagaimana dimaksud huruf (a), dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima surat tersebut.
  - (d) Dalam hal Para Pihak tidak berkeberatan terhadap permintaan pengunduran diri Mediator tersebut, Pengurus segera mencabut surat keputusan pengangkatan Mediator perkara sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (10).
  - (e) Dalam hal Para Pihak berkeberatan terhadap permintaan pengunduran diri Mediator tersebut, maka persoalan tersebut akan diputuskan oleh Pengurus.
  - (f) Mediator berhak diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada Pengurus dan Para Pihak sehubungan dengan adanya permintaan pengunduran dirinya tersebut.
- (4) Dalam hal Mediator meninggal dunia atau dalam keadaan yang tidak memungkinkannya untuk mengajukan permohonan pengunduran diri, maka Pengurus segera mencabut surat pengangkatan Mediator perkara sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (10).
- (5) Apabila Pengurus memutuskan menolak permintaan penggantian Mediator sebagaimana dimaksud ayat (2) atau pengunduran diri Mediator sebagaimana dimaksud ayat (3), maka Mediator tersebut tetap bertugas dan Mediasi dilanjutkan kembali.
- (6) Apabila Pengurus memutuskan menerima permintaan penggantian Mediator sebagaimana dimaksud ayat (2), atau pengunduran diri Mediator sebagaimana dimaksud ayat (3), maka Pengurus segera mencabut surat pengangkatan Mediator perkara sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (10).
- (7) Keputusan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) bersifat final dan mengikat Para Pihak dan Mediator yang bersangkutan.
- (8) Setelah Pengurus mencabut surat keputusan pengangkatan Mediator perkara, selanjutnya Mediator yang baru akan ditunjuk sesuai dengan tata cara penunjukan Mediator yang diganti dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pencabutan surat keputusan tersebut. Proses Mediasi dimulai kembali dengan perhitungan jangka waktu yang baru.

**BAB IV**  
**PERUNDINGAN MEDIASI**

**Pasal 12**  
**Jangka Waktu**

Perundingan Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah tanggal surat keputusan pengangkatan Mediator perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10). Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak dan Mediator paling lama 30 (tiga puluh) hari lagi.

**Pasal 13**  
**Tempat**

- (1) Mediasi diselenggarakan di Jakarta atau tempat yang ditentukan oleh Pengurus. Namun demikian, Para Pihak dapat mengusulkan tempat lain dengan persetujuan Pengurus dan Mediator.
- (2) Tempat untuk menyelenggarakan pertemuan Mediasi dapat berbeda dengan kota dan/atau tempat penandatanganan Kesepakatan Perdamaian.

**Pasal 14**  
**Bahasa**

Bahasa yang digunakan dalam semua proses Mediasi BAPMI adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan Mediator maka Para Pihak dapat memilih bahasa lain.

**Pasal 15**  
**Dokumentasi, Korespondensi dan Komunikasi**

- (1) Para Pihak dilarang merekam acara Mediasi baik rekaman audio, rekaman visual maupun rekaman audio visual.
- (2) Pengiriman surat-menyurat disampaikan oleh Sekretaris kepada nama dan alamat yang tercantum pada Permohonan Mediasi. Apabila ada perubahan, maka masing-masing Pihak harus memastikan telah memberikan informasi kepada Sekretaris mengenai nama, nomor telepon, nomor faksimili dan alamat secara lengkap untuk tujuan surat-menyurat dari dan ke masing-masing Pihak, dan setiap perubahan-perubahan selanjutnya berkenaan dengan hal-hal tersebut.
- (3) Apabila Mediator telah diangkat, maka setiap Pihak tidak boleh melakukan komunikasi dengan Mediator dengan cara apapun sehubungan dengan Permohonan Mediasi kecuali dalam pertemuan perundingan, atau pertemuan Kaukus, atau disertai suatu salinan yang juga dikirimkan kepada Pihak lain melalui Sekretaris.
- (4) Surat-menyurat dari Mediator kepada Para Pihak, maupun dari satu Pihak kepada Mediator dan Pihak lain, harus disampaikan dalam kesempatan perundingan, pertemuan Kaukus dan/atau melalui Sekretaris.

- (5) Penyampaian dan pendistribusian surat-menyurat melalui Sekretaris disampaikan melalui kurir, pos tercatat, faksimili dan/atau *e-mail*.
- (6) Pengiriman oleh Sekretaris kepada Para Pihak melalui faksimili dan/atau *e-mail* adalah sama sahnya dengan pengiriman melalui kurir dan/atau pos tercatat dengan bukti penerimaan yang cukup. Apabila pengiriman melalui faksimili dan/atau *e-mail* sudah diterima dengan baik dan jelas, maka pengiriman surat asli melalui kurir dan/atau pos tercatat boleh untuk tidak dilakukan lagi oleh Sekretaris kepada Para Pihak.
- (7) Dokumentasi, korespondensi dan komunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 15 ini adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.

### **Pasal 16** **Kerahasiaan**

- (1) Proses Mediasi bersifat rahasia dan berlangsung secara tertutup yang hanya dihadiri oleh Para Pihak, Mediator, Co-Mediator dan Sekretaris, kecuali Para Pihak menghendaki lain atau bila diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana alasan yang diperbolehkan Pasal 21 ayat (3) dan/atau ayat (4).
- (2) Kecuali bila diperlukan untuk pelaksanaan Mediasi sebagaimana alasan yang diperbolehkan Pasal 21 ayat (3) dan/atau ayat (4), maka semua orang yang terlibat dalam proses Mediasi harus menjaga kerahasiaan baik selama perundingan maupun setelah selesai, dan tidak menggunakan untuk tujuan apapun terhadap:
  - (a) fakta bahwa proses Mediasi akan, sedang dan/atau telah berlangsung;
  - (b) hal-hal yang muncul dalam proses Mediasi;
  - (c) pendapat yang dikemukakan, usulan-usulan atau proposal yang diajukan Para Pihak untuk penyelesaian sengketa;
  - (d) semua bahan yang diserahkan dan pembicaraan yang dilakukan selama proses Mediasi;
  - (e) semua data, informasi, korespondensi, dan bahan baik dalam bentuk cetak tertulis maupun elektronik, mengenai masalah yang didiskusikan, proposal dan tanggapan yang disampaikan, termasuk isi Kesepakatan Perdamaian.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan/atau ayat (2) tetap melekat atas orang yang terlibat dalam proses Mediasi meskipun Mediasi telah selesai.
- (4) BAPMI dan/atau salah satu Pihak berhak menuntut Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dan/atau ayat (2) berupa tuntutan termasuk namun tidak terbatas pada:
  - (a) ganti rugi penuh atas kerugian yang ditimbulkan;

- (b) biaya upaya hukum yang dilakukannya sehubungan dengan pelanggaran tersebut;
  - (c) jaminan tidak terulang kembali pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ayat (1) dan/atau ayat (2), Mediator berwenang untuk menghentikan proses Mediasi untuk sementara waktu sampai adanya jaminan bahwa pelanggaran tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari.
- (6) Setelah Mediasi selesai, maka:
- (a) catatan Mediator dan Sekretaris wajib dimusnahkan;
  - (b) Mediator tidak dapat bertindak sebagai saksi fakta, ahli, konsultan, kuasa hukum, Adjudikator, atau Arbiter dalam perkara yang sama.

**Pasal 17**  
**Perundingan, Kaukus, dan Dengar Pendapat**

- (1) Mediator harus sudah memulai perundingan Mediasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal menerima surat keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (10).
- (2) Mediator berupaya menyelenggarakan proses Mediasi yang efisien dan bersungguh-sungguh membimbing Para Pihak mencapai Kesepakatan Perdamaian.
- (3) Mediator harus mengambil inisiatif untuk memulai pertemuan, mengusulkan jadwal dan agenda pertemuan kepada Para Pihak untuk dibahas dan disepakati.
- (4) Mediator harus mendorong Para Pihak untuk secara langsung terlibat dan berperan aktif dalam:
  - (a) proses Mediasi secara keseluruhan;
  - (b) menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak; dan
  - (c) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak.
- (5) Apabila menganggap perlu, Mediator dapat melakukan Kaukus dengan persetujuan terlebih dahulu Para Pihak.
- (6) Apabila menganggap perlu, Mediator dengan persetujuan dan biaya Para Pihak dapat mengundang 1 (satu) atau lebih ahli dalam bidang tertentu dan/atau pihak ketiga lainnya untuk memberikan keterangan.
- (7) Para Pihak harus menghadiri pertemuan perundingan yang diselenggarakan oleh Mediator dan tidak boleh diwakilkan hanya oleh kuasa hukumnya. Jika dipandang perlu oleh Mediator untuk kelancaran proses perundingan, Mediator dapat membatasi kehadiran kuasa hukum Para Pihak.

- (8) Dalam hal suatu Pihak merupakan badan hukum, maka harus diwakili oleh pengurusnya dan/atau pegawainya yang sah dan berwenang atau berdasarkan surat kuasa khusus, untuk:
  - (a) mewakili badan hukum;
  - (b) mengambil keputusan untuk dan atas nama badan hukum; dan
  - (c) membuat perdamaian untuk dan atas nama badan hukum.
- (9) Acara perundingan, Kaukus dan mendengar keterangan ahli/pihak ketiga dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka langsung atau melalui sarana teknologi informasi (seperti telepon, telekonferensi dan/atau videokonferensi).
- (10) Selama belum tercapai Kesepakatan Perdamaian, salah satu Pihak dapat menyatakan mundur dari proses Mediasi kepada Mediator, dengan tembusan Pihak lain dan Pengurus, jika terdapat alasan dan bukti yang kuat bahwa Pihak lain menunjukkan itikad tidak baik dalam menjalani proses Mediasi.

## **BAB V** **HASIL MEDIASI**

### **Pasal 18** **Mediasi Tidak Mencapai Perdamaian**

- (1) Mediator menyatakan Mediasi berakhir tanpa penyelesaian dan segera melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Pengurus dengan tembusan Para Pihak apabila:
  - (a) setelah lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;
  - (b) Mediator mengetahui bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasikan, ternyata melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak menjadi pihak dalam Mediasi, sehingga tidak mungkin dapat dibuat suatu perdamaian yang akan dapat dilaksanakan dengan baik;
  - (c) satu atau lebih Pihak mengundurkan diri dari Mediasi;
  - (d) Mediator menilai tidak ada itikad baik dari satu atau lebih Pihak dalam Mediasi.
- (2) Berdasarkan keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka tugas Mediator selesai, dan selanjutnya sengketa tersebut dapat dilanjutkan pada proses penyelesaian sengketa lainnya sesuai kesepakatan/perjanjian di antara Para Pihak.
- (3) Khusus untuk Mediasi yang masuk melalui Arbitrase BAPMI sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pengurus segera menyampaikan pemberitahuan kepada Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase bahwa Mediasi telah selesai tanpa perdamaian, dengan maksud agar Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase dapat melanjutkan kembali proses Arbitrase.



- (4) Dalam hal Mediasi gagal/tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, maka semua pernyataan, pengakuan, dokumen, data, fakta, korespondensi, catatan dan informasi yang muncul dan diperoleh selama proses Mediasi berlangsung dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan Arbitrase maupun pengadilan negeri.

**Pasal 19**  
**Kesepakatan Perdamaian**

- (1) Apabila Para Pihak berhasil mencapai perdamaian, maka Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator harus menuangkan kesepakatan tersebut dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator sebagai saksi.
- (2) Jika ada Pihak dalam proses Mediasi diwakili oleh kuasa hukum, maka Pihak tersebut wajib membuat pernyataan secara tertulis mengenai persetujuannya atas Kesepakatan Perdamaian yang dicapai.
- (3) Sebelum Para Pihak menandatangani Kesepakatan Perdamaian, Mediator memeriksa materi perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik.
- (4) Dengan ditandatangani Kesepakatan Perdamaian oleh Para Pihak, Mediator menyatakan Mediasi selesai dan tugas Mediator selesai. Selanjutnya Mediator segera melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Pengurus.
- (5) Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian, maka Kesepakatan Perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan/atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

**Pasal 20**  
**Kesepakatan Perdamaian secara Parsial**

- (1) Apabila dalam persengketaan terdapat lebih dari 1 (satu) tuntutan, maka diperbolehkan kepada Para Pihak untuk mencapai Kesepakatan Perdamaian untuk sebagian saja dari tuntutan-tuntutan tersebut.
- (2) Apabila Mediasi melibatkan banyak Pihak, maka perdamaian diperbolehkan untuk tercapai secara parsial hanya pada sebagian Pihak saja.
- (3) Sebagian sengketa/tuntutan yang belum terselesaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan/atau ayat (2) dapat dilanjutkan kepada penyelesaian sengketa yang lainnya sesuai kesepakatan/perjanjian di antara Para Pihak.

**Pasal 21**  
**Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian**

- (1) Apabila ada Pihak yang tidak mematuhi atau melaksanakan Kesepakatan Perdamaian dalam jangka waktu yang disepakati dalam kesepakatan tersebut, Pihak

lain dapat melakukan teguran tertulis kepada Pihak yang ingkar dengan tembusan BAPMI.

- (2) Pengurus, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima tembusan surat sebagaimana dimaksud ayat (1), akan menyampaikan teguran tertulis kepada Pihak yang ingkar, dengan tembusan Pihak lain.
- (3) Apabila telah lewat masa 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal disampaikannya surat sebagaimana dimaksud ayat (2) masih juga diingkari, Pengurus dan/atau Pihak lain dapat menyampaikan kembali teguran tertulis kepada Pihak yang ingkar dengan tembusan asosiasi/ organisasi di lingkungan pasar modal di mana masing-masing Pihak menjadi anggotanya.
- (4) Apabila telah lewat masa 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal disampaikannya surat sebagaimana dimaksud ayat (3) masih juga diingkari, Pengurus dan/atau Pihak lain menyampaikan kembali teguran tertulis kepada Pihak yang ingkar, dengan tembusan Otoritas Jasa Keuangan dan semua Anggota BAPMI.
- (5) Pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian berhak melakukan upaya hukum terhadap Pihak yang ingkar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 22** **Akta Perdamaian**

- (1) Apabila Para Pihak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dituangkan ke dalam Akta Perdamaian, maka hal tersebut harus tercantum pada Kesepakatan Perdamaian dan selanjutnya:
  - (a) salah satu Pihak mengajukan Permohonan Arbitrase kepada BAPMI atau mengajukan gugatan melalui pengadilan untuk meminta Akta Perdamaian; atau
  - (b) khusus untuk Mediasi yang ditempuh melalui Arbitrase BAPMI sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pengurus segera menyampaikan pemberitahuan kepada Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase bahwa Mediasi telah selesai dengan tercapainya Kesepakatan Perdamaian supaya Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase dapat segera menyampaikan panggilan sidang kepada Para Pihak;
- (2) Pada sidang yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (b), Para Pihak menyerahkan Kesepakatan Perdamaian kepada Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase.
- (3) Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase BAPMI hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam bentuk Akta Perdamaian apabila kesepakatan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - (a) sesuai kehendak Para Pihak;
  - (b) tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan;

- (c) tidak merugikan pihak ketiga;
- (d) dapat dieksekusi; dan
- (e) dengan itikad baik Para Pihak.

**BAB VI**  
**BIAYA-BIAYA LAYANAN MEDIASI**

**Pasal 23**  
**Jenis-jenis Biaya**

- (1) Biaya-biaya dalam layanan Mediasi terdiri dari:
  - (a) Biaya Pendaftaran, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 24;
  - (b) Biaya Perundingan, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 25;
  - (c) Biaya Mediator, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 26.
- (2) Para Pihak bebas menyepakati bagaimana pembagian beban atas Biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) di antara Para Pihak, apakah akan dipikul secara pro rata atau dalam pembagian yang lain, atau ditanggung oleh salah satu Pihak saja. Para Pihak segera memberitahukan kesepakatan tersebut kepada Pengurus.
- (3) Apabila tidak ada kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pengurus menganggap beban atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dipikul Para Pihak secara pro rata.
- (4) Apabila terdapat perhitungan pajak, maka biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) *juncto* Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 serta Lampiran I adalah jumlah bersih yang diterima BAPMI.
- (5) Pengurus menunda dan/atau menghentikan proses pemeriksaan apabila ada biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) yang belum dilunasi oleh Para Pihak sesuai ketentuan Pasal 24 atau Pasal 25 atau Pasal 26.

**Pasal 24**  
**Biaya Pendaftaran**

- (1) Para Pihak dikenakan Biaya Pendaftaran Permohonan Mediasi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Biaya Pendaftaran Permohonan Mediasi dibayar oleh Para Pihak pada saat pendaftaran Permohonan Mediasi.
- (3) Mediasi yang ditempuh melalui Arbitrase BAPMI sebagaimana dimaksud Pasal 6, tidak dikenakan Biaya Pendaftaran.

**Pasal 25**  
**Biaya Perundingan**

- (1) Biaya Perundingan menjadi tanggung jawab Para Pihak. Biaya Perundingan adalah untuk keperluan pengeluaran:
  - (a) Mediasi yang diselenggarakan di luar kantor BAPMI;
  - (b) menghadirkan ahli dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (6);
  - (c) terdapat kebutuhan Sekretariat untuk biaya penggandaan dokumen dan pengiriman surat-menyurat;
  - (d) munculnya lain-lain biaya yang relevan dan wajar yang dapat diterima atau disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Untuk mengantisipasi adanya pengeluaran biaya untuk kepentingan perundingan, Para Pihak menyetor deposit sebesar jumlah yang tercantum dalam Lampiran I kepada BAPMI.
- (3) Deposit sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan Para Pihak kepada BAPMI sebelum dimulainya perundingan Mediasi.
- (4) Apabila jumlah deposit telah berkurang lebih dari 50 % (lima puluh per seratus), maka Para Pihak harus menambah deposit sehingga jumlahnya kembali sebesar deposit awal.
- (5) Apabila seluruh pengeluaran Biaya Perundingan ternyata lebih kecil dari deposit yang disetor, maka sisa deposit segera dikembalikan kepada Para Pihak, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah Mediasi selesai.
- (6) Sekretariat membuat laporan penggunaan deposit kepada Para Pihak dengan bukti-bukti pengeluaran yang cukup.

**Pasal 26**  
**Biaya Mediator**

- (1) Biaya Mediator dibayar oleh Para Pihak secara penuh sebelum pertemuan perundingan pertama diselenggarakan.
- (2) Besarnya Biaya Mediator adalah dihitung berdasarkan nilai sengketa dengan skala tarif biaya atau minimum biaya sebagaimana yang juga tercantum dalam Lampiran I, mana yang lebih besar.
- (3) Apabila nilai sengketa tidak disebutkan oleh Para Pihak atau tidak berupa suatu tuntutan pembayaran uang, maka besarnya nilai sengketa ditetapkan berdasarkan tafsiran Pengurus dengan memperhatikan kompleksitas perkara dan setelah mendengar pendapat Para Pihak dan Mediator.

- (4) Apabila Mediasi ternyata tidak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian tanpa adanya Pihak yang mengundurkan diri, maka Biaya Mediator tidak dihitung berdasarkan ayat (2) atau (3), tetapi menggunakan perhitungan tarif biaya per jam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sesuai dengan total konsumsi waktu Mediator yang dipakai untuk perundingan Mediasi.
- (5) Kelebihan Biaya Mediator sehubungan dengan terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud ayat (4), akan dikembalikan oleh BAPMI kepada Para Pihak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah Mediasi selesai.
- (6) Dalam hal terjadi pengunduran diri salah satu Pihak atau Para Pihak dari proses Mediasi, maka:
  - (a) Biaya Mediator dikembalikan kepada Para Pihak dengan dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Biaya Mediator, jika pengunduran diri dilakukan sebelum adanya perundingan pertama;
  - (b) Biaya Mediator tidak dapat dikembalikan kepada Para Pihak, jika pengunduran diri dilakukan setelah adanya perundingan pertama.
- (7) Dalam Mediasi yang ditempuh melalui Arbitrase BAPMI sebagaimana dimaksud Pasal 6, BAPMI tidak mengenakan Biaya Mediator apabila Para Pihak memilih salah satu Arbiter dari Majelis Arbitrase untuk menjadi Mediator perkara.

## **BAB VII** **KETENTUAN KHUSUS**

### **Pasal 27** **Mediasi untuk Klaim Ritel Dan Kecil**

- (1) Setiap Klaim Ritel Dan Kecil yang diajukan oleh Para Pihak kepada BAPMI untuk diselesaikan melalui Mediasi, maka BAPMI memberikan ketentuan khusus dalam Pasal ini menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Dan Acara ini, sebagai berikut:
  - (a) Klaim Ritel Dan Kecil adalah setiap sengketa antara Para Pihak dengan nilai tuntutan sebagaimana diatur dalam Lampiran I;
  - (b) Para Pihak terdiri dari konsumen di sektor jasa keuangan dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan perubahannya jika ada;
  - (c) Pihak konsumen merupakan orang – perseorangan, bukan badan hukum atau perkumpulan;
  - (d) Klaim Ritel Dan Kecil yang diajukan penyelesaiannya kepada Mediasi BAPMI tidak dapat diproses apabila belum pernah dilakukan upaya musyawarah untuk mufakat antara Para Pihak, dan/atau pada saat yang bersamaan:

- (i) terhadap persengketaan tersebut telah atau sedang dilakukan pemeriksaan oleh instansi lain; atau
  - (ii) terhadap persengketaan tersebut telah atau sedang diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme selain Mediasi BAPMI;
- (e) Para Pihak harus hadir sendiri dalam proses Mediasi, dan dilarang hadir dengan diwakili oleh atau bersama-sama kuasa hukum, namun apabila salah satu Pihak adalah suatu perusahaan/institusi, maka boleh diwakilkan oleh pengurus dan/atau pegawai bidang hukumnya yang berwenang atau berdasarkan surat kuasa;
- (f) penunjukan Mediator dilakukan oleh Pengurus, namun masing-masing Pihak tetap mempunyai hak untuk meminta penggantian Mediator sesuai ketentuan Pasal 11;
- (g) Para Pihak dibebaskan dari biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal Bab VI dan Lampiran I.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf (g) hanya berlaku atas Klaim Ritel Dan Kecil yang diajukan Permohonan Mediasi oleh Para Pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah musyawarah langsung antara Para Pihak menghadapi jalan buntu.
- (3) Apabila Permohonan Mediasi diajukan melebihi dari jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Mediasi BAPMI tetap dapat diselenggarakan namun ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal BAB VI dan Lampiran I berlaku.

## **BAB VIII** **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

- (1) Pengurus, Mediator, Co-Mediator, Sekretaris dan/atau personil BAPMI lainnya tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata terhadap pelaksanaan tugasnya dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Dan Acara ini, maupun terhadap isi dari Kesepakatan Perdamaian.
- (2) Para Pihak tidak dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap BAPMI (termasuk Mediator, Co-Mediator, Pengurus, Sekretaris dan personil BAPMI lainnya), termasuk tapi tidak terbatas pada tuntutan berkenaan dengan:
- (a) setiap layanan yang disediakan BAPMI;
  - (b) setiap upaya yang dilakukan oleh BAPMI;
  - (c) sengketa yang didaftarkan dan diproses di BAPMI;
  - (d) setiap tindakan, berkenaan dengan proses Mediasi, yang dilakukan yang sesuai dengan Peraturan Dan Acara ini.

- (3) Para Pihak menyatakan dan setuju bahwa setiap tuntutan terhadap BAPMI (termasuk Pengurus, Mediator, Co-Mediator, Sekretaris dan/atau personil BAPMI lainnya) yang dibuat dengan melanggar ayat (1) dan/atau ayat (2) adalah merupakan suatu kerugian yang besar dan nyata bagi BAPMI. Oleh karena itu BAPMI berhak untuk melakukan upaya hukum atas tuntutan tersebut, dan juga berhak untuk menuntut kepada Para Pihak atas ganti rugi secara penuh biaya hukum yang telah BAPMI keluarkan.
- (4) Mediator yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Dan Acara ini telah diangkat sebagai Arbiter/Mediator Tetap BAPMI namun belum mempunyai Sertifikat Mediator, maka kepada Mediator yang bersangkutan diberikan kesempatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung setelah berlakunya Peraturan Dan Acara ini untuk memiliki Sertifikat Mediator dimaksud. Apabila Mediator yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan ini maka Pengurus akan mencabut statusnya sebagai Mediator Tetap BAPMI. Selama statusnya belum dicabut, Mediator yang bersangkutan tetap dapat ditunjuk oleh Para Pihak dan/atau Pengurus untuk menjadi Mediator perkara di BAPMI.
- (5) Penyebutan nama suatu organisasi/instansi dalam Peraturan Dan Acara ini adalah dimaksudkan pula kepada nama baru dari organisasi/instansi yang bersangkutan disebabkan perubahan nama saja ataupun disebabkan karena tindakan pemisahan, penggabungan atau pengambilalihan yang menyebabkan perubahan nama organisasi/instansi.
- (6) Pada saat Peraturan Dan Acara ini mulai berlaku, maka semua ketentuan dalam Keputusan-keputusan BAPMI yang mengatur mengenai Mediasi, dinyatakan tidak berlaku, yakni:
  - (a) Keputusan BAPMI Nomor: KEP-02/BAPMI/11.2009 tentang Peraturan dan Acara BAPMI, tanggal 30 Nopember 2009, sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya melalui Keputusan BAPMI Nomor: KEP-08/BAPMI/11.2011, tanggal 21 Nopember 2011;
  - (b) Keputusan BAPMI Nomor: KEP-01/BAPMI/ 07.2005 tentang Biaya dan Imbalan Penyelesaian Sengketa atau Beda Pendapat BAPMI, tanggal 21 Juli 2005, sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya melalui Keputusan BAPMI Nomor: KEP-07/BAPMI/11.2011, tanggal 21 Nopember 2011;
  - (c) Keputusan BAPMI Nomor: KEP-03/BAPMI/11.2002 tentang Peraturan BAPMI tentang Arbiter BAPMI, tanggal 19 Nopember 2002, sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya melalui Keputusan BAPMI Nomor: KEP-05/BAPMI/09.2011, tanggal 2 September 2011;dan
  - (d) Keputusan BAPMI Nomor KEP-05/BAPMI/12.2002 tentang Pedoman Benturan Kepentingan dan Afiliasi bagi Arbiter dan Mediator BAPMI, tanggal 20 Desember 2002.

- (7) Etika Perilaku yang telah disahkan dalam Rapat Umum Anggota BAPMI tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan/pencabutan oleh Rapat Umum Anggota BAPMI.
- (8) Peraturan Dan Acara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Desember 2014

**PENGURUS**  
**BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA**

  
Bacelius Ruru  
Ketua

  
Felix O. Soebagjo  
Sekretaris Jenderal





**LAMPIRAN I**  
**BIAYA-BIAYA LAYANAN MEDIASI**

- (1) Biaya Pendaftaran Permohonan Mediasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Biaya Mediator dihitung berdasarkan skala tarif Biaya Mediator sebagai berikut:

<u>Nilai Sengketa</u>	<u>Prosentase Biaya</u>
(a) sampai dengan Rp. 1 milyar	: 2,15 % nilai sengketa
(b) sampai dengan Rp. 2,5 milyar	: 1,20 % nilai sengketa
(c) sampai dengan Rp. 5 milyar	: 0,94 % nilai sengketa
(d) sampai dengan Rp. 10 milyar	: 0,60 % nilai sengketa
(e) sampai dengan Rp. 20 milyar	: 0,44 % nilai sengketa
(f) sampai dengan Rp. 35 milyar	: 0,28 % nilai sengketa
(g) sampai dengan Rp. 50 milyar	: 0,18 % nilai sengketa
(h) sampai dengan Rp. 75 milyar	: 0,15 % nilai sengketa
(i) sampai dengan Rp. 100 milyar	: 0,12 % nilai sengketa
(j) sampai dengan Rp. 250 milyar	: 0,10 % nilai sengketa
(k) sampai dengan Rp. 500 milyar	: 0,07 % nilai sengketa
(l) lebih besar dari Rp. 500 milyar	: 0,06 % nilai sengketa

- (3) Perhitungan Biaya Mediator dengan menggunakan skala tarif sebagaimana dimaksud di atas dilakukan secara berjenjang dengan terlebih dahulu menghitung Biaya Mediator berdasarkan prosentase pada kisaran nilai sengketa sebelumnya, dengan ilustrasi perhitungan sebagai berikut:

*Nilai sengketa Rp. 1.500.000.000,-*

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan Biaya Mediasi} &= (1.000.000.000,- \times 3,15\%) + (500.000.000 \times 1,20\%) \\ &= \text{Rp. 37.500.000,-} \end{aligned}$$

- (4) Minimum Biaya Mediator adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (5) Apabila Mediasi tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian, maka perhitungan dimaksud angka (2), (3) atau (4) tidak berlaku, dan Biaya Mediator dihitung berdasarkan honorarium per jam pertemuan Mediasi yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/jam.

- (6) Para Pihak menyetor deposit kepada BAPMI masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (7) Klaim Ritel Dan Kecil adalah setiap sengketa dengan nilai tuntutan sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

**LAMPIRAN II**  
**PERSYARATAN MENJADI MEDIATOR TETAP BAPMI**

---

Mediator Tetap BAPMI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) cakap melakukan tindakan hukum;
- (2) berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- (3) sehat jasmani dan rohani sehingga akan mampu menjalankan tugasnya sebagai Mediator dengan baik;
- (4) berpendidikan minimum sarjana atau setara;
- (5) memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidang keahliannya paling sedikit 15 (lima belas) tahun;
- (6) bukan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan.;
- (7) bukan hakim, jaksa, panitera, polisi atau tentara;
- (8) bukan anggota lembaga tinggi negara;
- (9) bukan pegawai atau pejabat pemerintahan lainnya;
- (10) bukan pegawai atau direksi lembaga Bursa Efek, lembaga Kliring dan Penjaminan, atau lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- (11) tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (12) tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (13) tidak termasuk dalam daftar orang yang tidak boleh melakukan tindakan tertentu di bidang Pasar Modal dan/atau jasa keuangan lainnya;
- (14) tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana yang terkait dengan masalah ekonomi, perdagangan dan/atau keuangan;
- (15) memahami ketentuan perundang-perundangan bidang Pasar Modal sesuai dengan bidang keahliannya;
- (16) memahami ketentuan perundang-undangan di bidang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, dan Peraturan Dan Acara ini;
- (17) menyampaikan data diri dan daftar riwayat hidup beserta fotokopi dokumen-dokumen pendukungnya kepada Pengurus;

- (18) lulus uji kecakapan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan oleh BAPMI;
- (19) bersedia mematuhi dan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap Etika Perilaku Mediator BAPMI dengan segala konsekuensi dan sanksinya apabila dilanggar;
- (20) bersedia mematuhi dan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap etika perilaku atas profesi yang digelutinya di luar BAPMI, jika ada;
- (21) bersedia mematuhi dan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Dan Acara ini berikut segala perubahannya, jika ada;
- (22) bersedia mematuhi dan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap keputusan Pengurus berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Dan Acara ini;
- (23) memiliki Sertifikat Mediator profesi dalam bidang Mediasi yang valid dan masih berlaku.

**LAMPIRAN III**  
**PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN**

1. Dalam ketentuan Lampiran III ini, semua kata:
  - a. "**hubungan keluarga**" adalah hubungan kekeluargaan karena perkawinan dan/atau keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - b. "**afiliasi**" atau "**afiliasinya**" dalam konteks suatu perkumpulan atau badan hukum adalah berarti:
    - 1) hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris;
    - 2) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
    - 3) hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
    - 4) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
    - 5) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
2. Pedoman Benturan Kepentingan ini disusun mengingat Pasal 22 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tidak mengatur secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, dan hubungan pekerjaan antara Mediator dengan salah satu Pihak atau kuasanya.
3. Mediator dilarang menangani perkara di Mediasi BAPMI (selanjutnya disebut "**Perkara**") sebagai Mediator Perkara jika memenuhi 1 (satu) atau lebih keadaan di bawah ini:
  - a. Mediator menjadi salah satu Pihak yang ber-Perkara;
  - b. Mediator telah terlibat sebelumnya dalam Perkara;
  - c. Mediator pernah memberikan jasa konsultasi/nasehat/pendapat ahli kepada salah satu Pihak/afiliasinya mengenai Perkara;
  - d. Mediator sedang menjadi konsultan/penasehat/ahli dari salah satu Pihak;
  - e. Mediator sedang menjadi manajer, direktur atau anggota komisaris, atau orang yang berpengaruh dalam suatu perusahaan salah satu Pihak/afiliasinya;

- f. Mediator sedang menjadi manager, direktur atau anggota komisaris, atau orang yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol afiliasi salah satu Pihak, jika afiliasi tersebut terkait langsung dengan Perkara;
  - g. Mediator memiliki hubungan keluarga dengan salah satu Pihak;
  - h. Mediator mempunyai kepentingan finansial dengan salah satu Pihak;
  - i. Mediator mempunyai kepentingan finansial terhadap Kesepakatan Perdamaian yang mungkin dicapai;
  - j. Mediator/ kantornya secara periodik memberikan jasa konsultasi/nasehat/pendapat ahli kepada salah satu Pihak/afiliasinya, dan Mediator/kantornya mendapatkan imbalan finansial dari pemberian jasa tersebut;
  - k. kantor Mediator sedang menangani Perkara atau memberikan konsultasi/nasehat/pendapat ahli dalam Perkara untuk salah satu Pihak, walaupun tanpa melibatkan Mediator.
  - l. Mediator adalah pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, dari salah satu Pihak/afiliasinya dengan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi salah satu Pihak;
  - m. Mediator memiliki hubungan keluarga dengan kuasa hukum salah satu Pihak;
  - n. Mediator telah mengumumkan bahwa dirinya berada dalam suatu posisi tertentu yang memiliki benturan kepentingan dan/atau tidak akan mampu bersikap imparisial terkait dengan Perkara, baik melalui pernyataan terbuka ataupun lainnya.
4. Dalam hal Mediator memenuhi 1 (satu) atau lebih keadaan di bawah ini, maka Mediator dapat ditunjuk sebagai Mediator Perkara dengan ketentuan menyampaikan keterbukaan informasi (*disclosure*) terlebih dahulu kepada Para Pihak tentang hubungannya dengan Perkara dan Para Pihak/ salah satu Pihak, dan selanjutnya Para Pihak tidak berkeberatan terhadap penunjukan tersebut:
- a. dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, Mediator/kantornya pernah memberikan jasa konsultasi/nasehat/pendapat ahli kepada salah satu Pihak/afiliasinya;
  - b. dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, Mediator/kantornya pernah mewakili salah satu Pihak/afiliasinya;
  - c. Mediator/ kantornya sedang mewakili salah satu Pihak/afiliasinya dalam suatu sengketa lain, tetapi tidak terkait dengan Perkara;
  - d. Mediator/ kantornya secara periodik memberikan jasa konsultasi/nasehat/pendapat ahli kepada salah satu Pihak/afiliasinya tanpa menerima imbalan finansial atas pemberian jasa tersebut;
  - e. kantor Mediator sedang dalam hubungan bisnis yang material dengan salah satu Pihak/afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan Perkara;

- f. Mediator memiliki hubungan keluarga dengan manajer, direktur, atau anggota komisaris atau dengan siapa saja yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi salah satu Pihak;
  - g. Mediator/keluarga dekatnya mempunyai hubungan keluarga dengan pihak ketiga yang mempunyai hutang kepada salah satu Pihak;
  - h. keluarga dekat Mediator mempunyai kepentingan finansial terhadap Kesepakatan Perdamaian yang mungkin dicapai;
  - i. keluarga dekat Mediator mempunyai kepentingan finansial terhadap salah satu Pihak/afiliasinya;
  - j. Mediator menduduki suatu jabatan struktural di BAPMI (sebagai anggota Pengurus atau Dewan Pengawas atau Dewan Kehormatan atau Direktur Eksekutif);
  - k. kantor Mediator pernah memiliki hubungan bisnis yang material dengan salah satu Pihak/afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan Perkara dan tanpa keterlibatan Mediator;
  - l. salah satu keluarga dekat Mediator adalah rekan atau karyawan dari kantor hukum yang mewakili salah satu Pihak, baik ikut atau tidak ikut menangani Perkara.
5. Dalam hal Mediator memenuhi 1 (satu) atau lebih keadaan di bawah ini, maka Mediator dapat ditunjuk sebagai Mediator Perkara tanpa membutuhkan penerimaan Para Pihak asalkan Mediator menyampaikan keterbukaan informasi (*disclosure*) terlebih dahulu kepada Para Pihak tentang hubungannya dengan Perkara dan Para Pihak/salah satu Pihak:
- a. dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Mediator pernah ditunjuk sebagai Mediator atau Arbiter di BAPMI sebanyak 2 (dua) kali atau lebih oleh salah satu Pihak/afiliasinya;
  - b. dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Mediator pernah ditunjuk sebagai Mediator atau Arbiter di luar BAPMI sebanyak 2 (dua) kali atau lebih oleh salah satu Pihak/afiliasinya;
  - c. dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Mediator telah menerima penunjukan lebih dari 3 (tiga) kali sebagai Mediator atau Arbiter oleh kuasa hukum yang sama dari salah satu Pihak;
  - d. dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Mediator/kantornya pernah bertindak sebagai kuasa hukum/konsultan/penasehat/ahli untuk salah satu Pihak/afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan Perkara, dan hubungan tersebut telah berakhir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditunjuk sebagai Mediator;

- e. dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Mediator/kantornya pernah memberikan jasa konsultasi/nasehat/pendapat ahli kepada salah satu Pihak/afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan Perkara, dan hubungan tersebut telah berakhir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditunjuk sebagai Mediator;
  - f. dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Mediator pernah berasosiasi dengan salah satu Pihak/afiliasinya secara profesional, sebagai contoh mantan karyawan atau rekan kerja, dan hubungan tersebut telah berakhir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditunjuk sebagai Mediator;
  - g. kantor yang berbagi penghasilan dengan kantor Mediator pernah memberikan pelayanan jasa hukum/konsultasi/nasehat/pendapat ahli kepada salah satu Pihak/afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan Perkara.
  - h. Mediator dengan kuasa hukum salah satu Pihak adalah anggota dari perkumpulan/organisasi profesi dan/atau hobi yang sama;
  - i. dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Mediator pernah menjadi rekan dari atau terafiliasi dengan kuasa hukum salah satu Pihak/afiliasinya, dan hubungan tersebut telah berakhir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditunjuk sebagai Mediator;
  - j. dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir, salah satu rekan kerja pada kantor Mediator pernah menjadi Mediator atau Arbiter dalam suatu sengketa yang ditunjuk oleh salah satu Pihak/afiliasinya;
  - k. dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Mediator pernah menjadi hakim atau Arbiter yang menangani sengketa material yang melibatkan salah satu Pihak/afiliasinya;
  - l. Mediator menjadi pemegang saham minoritas, baik langsung maupun tidak langsung, dari salah satu Pihak/afiliasinya dengan tidak mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi salah satu Pihak;
  - m. adanya hubungan personal yang dekat antara Mediator dengan salah satu Pihak/kuasa hukumnya, yang ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa secara rutin atau banyak bertemu di luar urusan kantor;
  - n. adanya hubungan personal yang dekat antara Mediator dengan direktur, komisaris atau seseorang yang mempunyai pengaruh dalam mengendalikan salah satu Pihak/afiliasinya, yang ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa secara rutin atau banyak bertemu di luar urusan kantor.
6. Apabila ada keberatan dari salah satu Pihak atas penunjukan Mediator Perkara dengan alasan pelanggaran terhadap 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Pedoman Benturan Kepentingan ini, maka diajukan dan diselesaikan menurut Pasal 11 Peraturan Dan Acara Mediasi.